

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KERETA KELINCI DI  
KABUPATEN MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Mutiara Dewi Ananda**

**NPM : 20.0201.0022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dampak dari perkembangan zaman dan teknologi salah satunya menyebabkan sarana transportasi di Indonesia semakin modern (Yuliardi & Priyana, 2021). Transportasi modern menjadikan banyak modifikasi-modifikasi kendaraan dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sarana transportasi maupun sarana hiburan (Lilik, 2021).

Kereta kelinci merupakan salah satu kendaraan modifikasi yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun, keberadaan kereta kelinci ini melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kendaraan modifikasi dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Modifikasi tersebut tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui. Kemudian setiap kendaraan modifikasi yang merubah persyaratan konstruksi dan material wajib melakukan uji tipe ulang dan jika telah diuji tipe ulang harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Namun, kereta kelinci tidak mematuhi pasal tersebut karena kereta kelinci dimodifikasi tanpa memperhatikan persyaratan teknis layak jalan dan setelah dilakukan modifikasi kendaraan ini tidak melakukan uji tipe ulang.

Kereta kelinci pada dasarnya dirakit secara manual dan bukan buatan suatu industri otomotif dengan standar tinggi dalam pembuatannya (Yuliardi & Priyana, 2021). Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian yakni uji tipe dan uji berkala.

Sedangkan, kereta kelinci yang modifikasinya dilakukan di bengkel biasa tidak memiliki Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kereta kelinci tidak memiliki surat-surat resmi kendaraan. Kendaraan ini tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), izin trayek, serta buku uji kendaraan bermotor yang telah lulus uji (Ponto, 2023).

Secara hukum, setiap kendaraan yang akan beroperasi di jalan raya wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari uji tipe dan uji berkala (Rahmadani, 2022). Di Kabupaten Magelang, kewajiban pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada penggunaan kendaraan bermotor.

Di Kabupaten Magelang sendiri, kereta kelinci masih marak digunakan. Ada sekitar 50 kereta kelinci dan 70% diantaranya telah bergabung ke paguyuban. Pada Februari 2023, dilakukan audiensi antara

Paguyuban Kereta Wisata Magelang (PKWM) dengan DPRD Kabupaten Magelang. PKWM mengeluhkan soal larangan kereta wisata membawa penumpang di jalan raya (Susanto, 2023). Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kereta wisata ini seharusnya hanya diperuntukan untuk kendaraan wisata di kawasan wisata bukan digunakan sebagai angkutan umum di jalan raya karena berhubungan dengan keselamatan.

Kereta kelinci tetap boleh beroperasi namun hanya dalam kawasan wisata saja contohnya di Candi Borobudur, taman rekreasi, atau tempat wisata lainnya serta tidak boleh keluar hingga ke jalan raya apalagi digunakan sebagai kendaraan transportasi pengangkut penumpang. Dan selama ini, para pengusaha kereta kelinci di Kabupaten Magelang belum pernah melakukan uji tipe atau uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang (Saputra, 2023).

Kereta kelinci dilarang beroperasi di Kabupaten Magelang karena belum mengantongi izin dan tidak ada jaminan keselamatan (asuransi) bagi penumpangnya. Prinsipnya bahwa kendaraan umum baik penumpang maupun barang harus memiliki izin. Izin tersebut dapat diproses melalui Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). Kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa selama lolos uji tipe dan memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dimungkinkan boleh beroperasi (Saputra, 2023).

Beberapa alasan masyarakat Kabupaten Magelang gemar menggunakan kereta kelinci sebagai alat transportasi di jalan raya adalah biaya yang murah, muat banyak, bentuk yang unik dan dapat menarik

perhatian anak-anak (Mutohar, 2023a). Sebagai contoh menyewa kereta kelinci dari rute Magelang ke Bantul Yogyakarta dan sebaliknya hanya bertarif 900 ribu rupiah, masyarakat berpendapat bahwa harga tersebut sangatlah murah daripada menyewa bus yang bisa bertarif 2 juta rupiah dengan rute yang sama, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memakai kereta kelinci (Mashadi, 2023a).

Namun pada kenyataannya, pengoperasian kereta kelinci tidak hanya di kawasan wisata saja, melainkan di jalan raya yang tentu menyalahi aturan serta membahayakan bagi keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lain. Pengoperasian tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Magelang saja, melainkan di wilayah-wilayah lain kereta kelinci masih banyak digunakan. Akibat dari pengoperasian kereta kelinci di jalan raya tersebut, resiko kecelakaan yang terjadi sangat tinggi. Beberapa kasus kecelakaan kereta kelinci yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Data Kecelakaan Kereta Kelinci**

No	Tempat Kejadian	Penyebab	Korban	Sumber
1.	Madiun	Laju kendaraan tidak terkendali	2 orang meninggal	(Saraswati, 2022)
2.	Blora	Rem blong	10 orang luka-luka	(Wibowo & Zulkifli, 2023)
3.	Banten	Musik terlalu keras	10 orang meninggal	(Amana & Bayu, 2022)
4.	Banyuwangi	Kemudi rudak dan tidak bisa dikendalikan	11 orang luka	(Rachmawati, 2022)

5.	Boyolali	Kerusakan mesin	2 orang meninggal	(Rachmawati, 2022)
6.	Ponorogo	Tidak kuat menahan	1 luka berat	(Rachmawati, 2022)
7.	Batang	Tidak kuat menahan	3 orang meninggal	(Saraswati, 2022)
8.	Sukoharjo	Tidak kuat menahan dan mati mesin	4 luka ringan, 2 luka berat	(M. N. Putri & Ashshidiqy, 2023)
9.	Klaten	Tidak kuat menahan dan mati mesin	4 orang luka	(Ponto, 2023)
10.	Sleman	Tidak kuat menahan dan salah satu gerbong terbalik	8 orang luka	(Huda, 2023)

*Sumber data diolah dari : surat kabar online tahun 2022 sampai dengan 2023.*

Tabel 1 menunjukkan bahwa peristiwa kecelakaan kereta kelinci kebanyakan terjadi disebabkan oleh teknisi kendaraan yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan seperti rem blong, mati mesin, rusak kemudi, serta tidak kuat menahan. Selain itu, persoalan lain yang timbul adalah banyaknya korban dalam kecelakaan kereta kelinci tersebut.

Di Kabupaten Magelang belum ditemukan peristiwa kecelakaan yang menimbulkan korban. Namun, pernah terjadi kecelakaan karena faktor kendaraannya seperti kecelakaan di Samben, Borobudur karena kereta kelinci tidak kuat menahan sehingga melorot. Lalu, kejadian di Gulon,

Salam kereta kelinci hilang kendali kemudian roda pecah dan berhenti mendadak menyebabkan kendaraan dibelakangnya saling bertabrakan (Mashadi, 2023b). Kemudian kecelakaan di Sigug, Borobudur karena jalan yang menanjak dan menikung menyebabkan kereta kelinci tidak kuat dan melorot (Mutohar, 2023b).

Mengoperasikan kereta kelinci sebagai angkutan penumpang merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk pelanggaran tersebut. Peran dari unsur-unsur pemerintahan dalam melakukan pengawasan dan penertiban pelanggaran lalu lintas khususnya pada pengoperasian kereta kelinci sangat diperlukan untuk menertibkan kendaraan kereta kelinci ini agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa kecelakaan lainnya.

Salah satu unsur pemerintahan di Kabupaten Magelang yang memiliki tugas berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan (Magelang, 2021). Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan jalan. Tugas tersebut berhubungan dengan pengawasan penyelenggaraan angkutan umum.

Salah satu problematika yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah adanya kereta kelinci yang beroperasi di jalan raya sebagai angkutan penumpang. Dengan masih maraknya penggunaan kereta kelinci di jalan raya menunjukkan bahwa peran dari Dinas Perhubungan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai peran dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penertiban akan keberadaan kereta kelinci khususnya di Kabupaten Magelang.

Fokus utama penelitian ini adalah pada peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban pengoperasian kereta kelinci serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dan meminimalisir penggunaan kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **”ANALISIS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KERETA KELINCI DI KABUPATEN MAGELANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang ?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menertibkan kereta kelinci yang beroperasi di Kabupaten Magelang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

2. Untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan untuk menertibkan kereta kelinci yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.
  - b. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi aparaturnya penegak hukum guna melaksanakan penegakan hukum bagi pengoperasionalan kereta kelinci.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penertiban kereta kelinci.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka, peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dengan topik yang sama yakni kereta kelinci. Dalam kerangka teori peneliti menjelaskan mengenai Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dengan uraian sebagai berikut :

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk menyatakan topik yang akan diteliti memiliki kebaruan (*novelty*) dari penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan membandingkan isu hukum dan temuan. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

Fadil Muhammad Cakrabuana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Pengaturan Kereta Kelinci di Kabupaten Bantul" dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum kereta kelinci di Kabupaten Bantul, bagaimana penegakan hukum terhadap pengaturan kereta kelinci di Kabupaten Bantul, serta faktor apa saja yang berperan dalam penegakan hukum dari pengaturan kereta kelinci di Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut termasuk tipologi empiris, dengan hasil penelitian yang menitikberatkan mengenai pengaturan hukum kereta kelinci di Kabupaten Bantul. Upaya penegakan hukum kereta kelinci di Kabupaten Bantul dengan tindakan preventif dan represif. Kurangnya jumlah dan fasilitas dari penegakan hukum menjadi hambatan penegakan hukum kereta kelinci di Kabupaten Bantul.

Asep Ridwanul Hakim (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)” dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi dan apa faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut : penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan modifikasi belum dilaksanakan dengan maksimal. Faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi di Kabupaten Sleman adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Andika Dwi Yuliardi & Puti Priyana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul ”Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum odong-odong mobil di Indonesia berdasarkan hukum positif dan bagaimana penegakan hukum terhadap eksistensi odong-odong mobil berdasarkan Hukum Positif. Penelitian tersebut termasuk penelitian yuridis-normatif dengan hasil sebagai berikut : odong-odong mobil tidak diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Odong-odong dianggap ilegal apabila beroperasi di jalan umum. Penegak hukum dapat menerapkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap eksistensi odong-odong mobil.

Tiffani Roseana Putri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Kereta Kelinci Akibat Kecelakaan Lalu Lintas" dengan rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai penumpang kereta kelinci akibat kecelakaan lalu lintas, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kereta kelinci terhadap konsumen sebagai penumpang akibat kecelakaan lalu lintas, serta apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sebagai penumpang kereta kelinci yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas. Tipe penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian sebagai berikut : bentuk perlindungan hukum secara internal tidak bisa didapatkan karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak membuat perjanjian dan tidak mengikatkan dirinya satu sama lain. Tanggung jawab pelaku usaha kereta kelinci memenuhi unsur 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melanggar hukum dan pemenuhan ganti rugi berdasarkan pasal 19 dengan pengembalian uang atau pengembalian barang yang nilainya setara, dan/atau perawatan kesehatan dan/atau santunan dengan tidak mengurangi adanya tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan pasal 45 UUPK yaitu dengan cara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

Fatmawati Lilik (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengaturan Kebijakan Berkendara, Resiko Keselamatan Pengguna Terhadap Larangan Pengoperasian Kendaraan Modifikasi Kereta Kelinci Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Di Kecamatan Kajen" dengan rumusan

masalah bagaimana penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengoperasian kereta kelinci di Kecamatan Kajen, bagaimana pengaturan kebijakan pengoperasian kereta kelinci di Kecamatan Kajen, apa resiko keselamatan yang ditimbulkan jika kereta kelinci terus dioperasikan di Kecamatan kajen, serta bagaimana larangan pengoperasian kendaraan modifikasi kereta kelinci di Kecamatan Kajen. Dengan hasil penelitian pengoperasian modifikasi kereta kelinci di Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh variabel Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengaturan Kebijakan Berkendara, Resiko Keselamatan Pengguna sebesar 67% dan faktor lain yang mempengaruhi Pengoperasian Kendaraan Modifikasi Kereta Kelinci untuk Angkutan, Pengujian, Fasilitas dan Keselamatan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan sebesar 33%.

Nur Cahya Rahmadani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang" dengan rumusan masalah bagaimana praktik operasional terkait izin operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta bagaimana penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang. Dengan hasil penelitian tidak ada dan tidak dapat dikeluarkannya izin operasional bagi mobil odong-odong di Kota Serang, mobil odong-odong melakukan pelanggaran administrasi karena

STNK tidak dapat diperbaharui karena terjadi perubahan spek asli kendaraan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara persuasif dan represif.

M. Milchani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Dengan rumusan masalah bagaimanakah perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bagaimanakah Upaya aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten. Dengan hasil penelitian adalah kereta mini merupakan kendaraan modifikasi tidak dalam trayek dan telah melakukan pelanggaran berupa pelanggaran persyaratan laik jalan, persyaratan teknis dan registrasi dan identifikasi. Aparat penegak hukum telah melakukan upaya preventif seperti melakuakn sosialisasi dan memasang spanduk mengenai larangan kendaraan kereta mini beroperasi di jalan umum, serta upaya represifnya dengan melakukan penilangan serta razia.

## **2.2 Kerangka Teori**

Kerangka teori digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur dalam isu hukum pada topik yang akan diteliti serta kerangka teori digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan. Pada kerangka teori dibagi menjadi dua sub yaitu teori dan tinjauan pustaka. Dengan uraian sebagai berikut :

Pada penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum dari Lawrence M. Friedman. Penegakan hukum adalah suatu proses melakukan

upaya untuk menegakan dan memfungsikan norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum (Milchani, 2017).

Dalam arti sempit, penegakan hukum melekat pada kegiatan penindakan pada setiap pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian penegakan hukum menurut beberapa ahli, penegakan hukum menurut Muladi adalah usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang terdapat di belakang norma tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak (Setiadi Wicipto, 2018).

Dalam bahasa Inggris penegakan hukum disebut juga dengan *law enforcement*. *Law enforcement* di dalam Black's Law Dictionary, diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of mandate or command* (Ansori, 2018). Atau jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia penegakan hukum memuat tindakan memberlakukan sesuatu seperti hukum; pelaksanaan hukum; dan pelaksanaan mandat atau perintah.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 (tiga) unsur sistem hukum dalam menentukan efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum, antara lain : sub sistem dalam system hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Ansori, 2018). Penjelasan mengenai 3 (tiga) unsur system hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum adalah *"The substance is composed by substantive rules and also about how institutions should behave"* (Friedman, 1975). Yang berarti substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri. Isi dari hukum tersebut harus bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pedoman masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi hukum merupakan bagian nyata dari sistem hukum, namun keduanya berperan sebagai desain saja bukan sebagai alat kerja (Barkatullah, 2013). Substansi hukum berisi aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum menurut Lawrence yaitu *"The structure of a system is its skeletal framework, ...the permanent shape, and the institutional body of the system"* (Friedman, 1975). Yang berarti bahwa struktur dalam sebuah sistem meliputi kerangka-kerangkanya, sebuah bentuk parlemen, dan badan institusional dari suatu sistem.

Lawrence juga mengatakan *"The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about*

*the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of*" (Friedman, 1975). Yang berarti struktur hukum merupakan pranata hukum yang menyangga sistem hukum itu sendiri. Terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan wewenangnya, dan proses serta kinerja perangkat hukum dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

Ketidakpatuhan terhadap hukum akan muncul jika struktur hukum tidak bisa menggerakkan sistem hukumnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat (Ansori, 2018). Struktur hukum merupakan kerangka-kerangka; bentuk permanen; badan institusional dari sistem.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum, "*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law*" (Friedman, 1975). Berarti bahwa budaya hukum yakni komponen dari sikap dan nilai sosial. Sikap bergantung pada penilaian tentang pilihan yang berguna atau benar. Budaya hukum mencakup budaya umum, budaya istiadat, pendapat, dan kemahiran para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.

Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum mencakup ide-ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat yang menerapkan hukum. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan pada mereka. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor non-hukum seperti nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan sangat memengaruhi hukum.

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Permasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Ansori, 2018).

Penyuluhan hukum diperlukan selama pelaksanaan penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban asasi mereka sebagai hasil dari penegakkan hukum, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, serta pembentukan sikap dan sifat yang taat hukum (Milchani, 2017).

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebuah proses melakukan upaya untuk menegakkan dan memfungsikan norma-norma hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman dalam berlalu lintas dan berkendara (Lilik, 2021).

Penegakan hukum ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pelanggaran hukum

lalu lintas. Keberadaan kereta kelinci sebagai angkutan penumpang merupakan sebuah bentuk pelanggaran lalu lintas.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kereta kelinci dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kendaraan Kereta Kelinci**

<b>Pelanggaran yang dilakukan oleh Kendaraan Kereta Kelinci</b>			
<b>No.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Isi Dasar Hukum</b>	<b>Pelanggaran</b>
1.	Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis dan layak jalan	Dalam proses pembuatan kereta kelinci tidak memperhatikan standar produksi
2.	Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kereta gandengan, kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan beroperasi wajib dilakukan pengujian kendaraan	Kereta kelinci tidak melakukan uji tipe maupun uji berkala kendaraan bermotor
3.	Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas serta merusak lapis	Menggunakan kereta kelinci di jalan raya dengan penumpang serta sembarangan

		perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui	menaik turunkan penumpang di jalan
4.	Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi	Kereta kelinci tidak ada registrasinya

*Sumber data diolah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa ada kejahatan yang timbul. Kejahatan adalah perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. (Ajmal, 2023) pada penelitiannya yang berjudul *”Insanity, Insanity Defense, and the Elements of Crime: A Review”* menjabarkan bahwa suatu kejahatan memiliki dua unsur yaitu *mens rea* (niat untuk melakukan kejahatan) dan *actus reus* (perbuatan/kejahatan yang dihasilkan atas niat tersebut). Kereta kelinci merupakan sebuah bentuk inovasi kreatifitas dari perkembangan teknologi transportasi (Rahmadani, 2022). Dalam pengoperasian kereta kelinci dapat menimbulkan resiko keselamatan bagi para penumpangnya maupun pengguna jalan lain.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan pada tanggal 22 Juni 2009 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham saat itu Andi Mattalatta (Lilik, 2021).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirancang dan memiliki tujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, selamat, tertib, dan lancar (Kurniawan & Purnaweni, 2022). Peran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penegakan hukum perlu disoroti untuk menjaga kelancaran dan keamanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan adanya pengoperasian kereta kelinci dapat diartikan bahwa peran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan penegakan hukum masih belum terlaksana secara efektif. Beberapa kasus kecelakaan kereta kelinci terjadi sehingga memperlihatkan bahwa tidak ada keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam pengoperasian kereta kelinci ini serta tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan kendaraan akibat dimodifikasi bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain. Sebagai contohnya di Nigeria, (Olakuhalin & Oluwadiya, 2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Case Study: Report of Nine Cases of Posterior Hip Dislocations in a Single Accident Involving a Modified Minibus" menjelaskan bahwa kendaraan minibus yang semula hanya berkapasitas 12 (dua belas) orang dimodifikasi menjadi kapasitas 19 (sembilan belas) orang. Akibat dari modifikasi tersebut, menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan 9 (sembilan) korban dengan luka berat.

Kereta kelinci ini umumnya merupakan kendaraan milik pribadi yang bergabung dalam sebuah paguyuban. Paguyuban ini biasanya berawal

dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama yakni memiliki kendaraan modifikasi menjadi kereta kelinci. (F. A. Gunawan, 2022). Kemudian dibuatlah paguyuban sebagai sebuah organisasi untuk menaungi kereta kelinci yang menjamur ini untuk memudahkan dalam mengkondisikan penumpang, rute perjalanan serta penyamaan tarif. Namun, jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta kelinci, paguyuban tidak akan bertanggung jawab atas kecelakaannya karena tujuan dibuat paguyuban adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu mendesak agar kereta kelinci diizinkan beroperasi di jalan raya (Mashadi, 2023b). Maka pihak yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi adalah pemilik kereta kelinci.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah stau cara atau strategi untuk memperoleh jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi untuk memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah peraturan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang memiliki upaya untuk dapat melihat hukum dalam artian yang nyata atau penelitian yang dilakukan untuk melihat dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat (Dr. Muhaimin, S.H., 2020).

Pada jenis penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui pengalaman nyata yang bersifat objektif. Pada penelitian ini akan mengkaji tentang peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci yang beroperasi di Kabupaten Magelang. Data empiris yang akan dikumpulkan meliputi pengoperasian kereta kelinci di Kabupaten Magelang, mekanisme pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang, peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban

kereta kelinci di Kabupaten Magelang, upaya Dinas Perhubungan dalam menertibkan kereta kelinci di Kabupaten Magelang. Disamping itu akan dikumpulkan data dari sisi pengusaha kereta kelinci meliputi alasan pengoperasian kereta kelinci, kesadaran akan bahaya penggunaan kereta kelinci, serta tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### **3.3 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran atau titik perhatian dalam penelitian hukum. Objek dalam penelitian ini adalah peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang serta upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan pengoperasian kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diambil dari sumber pustaka dalam bentuk sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber utama yaitu responden, informan, dan narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris diperoleh dari lapangan. Atau bisa dibilang data primer berasal dari data lapangan yang berupa responden, informan, serta narasumber (Dr. Muhaimin, S.H., 2020). Data primer diambil dari hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan pengusaha kereta kelinci.

Data primer yang akan dikumpulkan meliputi pengoperasian kereta kelinci di Kabupaten Magelang, mekanisme pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang, peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang, upaya Dinas Perhubungan dalam menertibkan kereta kelinci di Kabupaten Magelang. Disamping itu akan dikumpulkan data dari sisi pengusaha kereta kelinci meliputi alasan pengoperasian kereta kelinci, kesadaran akan bahaya penggunaan kereta kelinci, serta tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Dr. Muhaimin, S.H., 2020). Data sekunder dibagi menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, yaitu antara lain : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, makalah, artikel, dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Teknik pengambilan data yang pertama adalah dengan cara wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi (Dr. Muhaimin, S.H., 2020).

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Perhubungan serta pengusaha kereta kelinci. Data yang akan dikumpulkan meliputi pengoperasian kereta kelinci di Kabupaten Magelang, mekanisme pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang, peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang, upaya Dinas Perhubungan dalam menertibkan kereta kelinci di Kabupaten Magelang yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Disamping itu akan dikumpulkan data dari sisi pengusaha kereta kelinci meliputi alasan pengoperasian kereta kelinci, kesadaran akan bahaya penggunaan kereta kelinci, serta tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

Subyek penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain pada Tabel 3 :

**Tabel 3. Data Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>
1.	Mashadi, S, Sos	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
2.	Arif Mutohar, S.T., M.T	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
3.	Untung Zaenal	Pengusaha kereta kelinci

b. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data yang kedua yaitu dengan cara Studi Pustaka dengan cara mengkaji tentang dasar hukum yang mengatur larangan mengoperasikan kereta kelinci dan artikel yang membahas mengenai penegakan hukum kereta kelinci.

**3.6 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini melalui Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan, mengulas, mendefinisikan suatu permasalahan kemudian diuraikan hingga muncul suatu jawaban dari persoalan yang diteliti.

Analisis data pada penelitian ini akan menguraikan mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang serta upaya yang dapat dilakukan untuk menertibkan penggunaan kereta kelinci di Kabupaten Magelang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

*Pertama*, peran dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan penertiban kereta kelinci di Kabupaten Magelang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek utama yaitu pengawasan, pembinaan, dan penertiban. Pengawasan dilakukan dengan memonitor perilaku masyarakat yang menggunakan kereta kelinci, dengan tujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan kereta kelinci yang dapat menciptakan ketidaknyamanan, serta melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam pengawasan di sekolah-sekolah. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pengusaha dan pengguna kereta kelinci di Kabupaten Magelang, terkait dengan risiko kendaraan ini yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Analisis terhadap keberadaan kereta kelinci dihubungkan dengan konsep hukum ekonomi, di mana terdapat unsur *supply* (penawaran) dari kereta kelinci dan *demand* (permintaan) dari masyarakat. Banyaknya permintaan dari masyarakat untuk menggunakan kereta kelinci sehingga eksistensi dari kereta kelinci tidak meredup. Serta pembinaan juga melibatkan pihak lain yang terkait seperti Jasa Raharja, untuk menyampaikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai tidak adanya jaminan keselamatan bagi penumpang maupun pengemudinya jika terjadi kecelakaan. Sementara itu, penertiban dilakukan melalui kerja sama dengan Polri untuk mendatangi pengusaha kereta kelinci dan memberikan peringatan agar menghentikan operasional kereta kelinci karena berhubungan dengan aspek keselamatan..

*Kedua*, upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani masalah keberadaan kereta kelinci melibatkan beberapa strategi, antara lain : penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada pengguna kereta kelinci, melakukan pendekatan langsung kepada bengkel-bengkel pembuat kereta kelinci dengan tujuan menghentikan produksi. Dengan tidak adanya regenerasi kereta kelinci, diharapkan bahwa eksistensi kendaraan tersebut akan secara perlahan menghilang. Langkah terakhir yang akan diambil oleh Dinas Perhubungan adalah melalui pembuatan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati mengenai angkutan orang. Melalui regulasi ini, diharapkan kereta kelinci dapat dioperasikan dengan syarat bahwa kendaraan tersebut diproduksi oleh pabrik dan telah melewati uji tipe kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kereta kelinci melanggar peraturan ini karena modifikasinya tidak sesuai dengan persyaratan teknis layak jalan dan tidak melakukan uji tipe setelah dimodifikasi. Kemudian, berdasarkan struktur hukumnya, adanya keterbatasan regulasi dalam hal kewenangan dalam melakukan penertiban kereta kelinci menjadikan penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan

dan penertiban kereta kelinci dirasa masih kurang efektif. Hal tersebut menjadi dasar kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Polri untuk menertibkan kereta kelinci di Kabupaten Magelang. Dari segi tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan telah berhasil menerapkan peranannya sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021. Namun, penyelesaian permasalahan kereta kelinci ini memerlukan pendekatan bertahap, yang melibatkan kesadaran masyarakat sebagai faktor penting dalam penyelesaian keseluruhan isu ini. Adanya budaya hukum di masyarakat yang menormalisasikan penggunaan kereta kelinci di jalan raya menyebabkan permasalahan ini dianggap menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, peran serta kesadaran hukum dari masyarakat menjadi elemen kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Peran aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan masyarakat selaku konsumen memiliki kesadaran terhadap potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan kereta kelinci dan tidak mengabaikan resiko yang mungkin timbul apabila penggunaan kendaraan tersebut terus berlanjut.
2. Hendaknya kereta kelinci yang akan beroperasi harus memenuhi standar keamanan yang ketat, sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

3. Hendaknya dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku usaha atau pengemudi kereta kelinci karena ketidaklayakannya untuk beropasi di jalan raya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek jera sehingga permasalahan dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajmal, A. (2023). Insanity, Insanity Defense, and the Elements of Crime: A Review. *Pakistan Languages and Humanities Review*, 7(III).
- Amana, R., & Bayu, E. (2022). *Odong-odong Tertabrak Kereta di Serang Banten, Polisi: Sopir Setel Musik Kencang, Peringatan Warga Tak Didengar*. tvonenews.com. <https://www.tvonenews.com/daerah/banten/56595-odong-odong-tertabrak-kereta-di-serang-banten-polisi-sopir-setel-musik-kencang-peringatan-warga-tak-didengar>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148.
- Arif Mutohar, diwawancarai oleh Mutiara Dewi Ananda, 24 November 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.
- Barkatullah, A. H. (2013). *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*. Universitas Kristen Satya Wacana (Tanpa Nomor), 1–18.
- Cakrabuana, Fadil, M. (2018). *Penegakan Hukum Pengaturan Kereta Kelinci Di Kabupaten Bantul*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).
- Claydon, J. (2013). Compliance/Legal Compliance. *Idowu, S.O., Capaldi, N., Zu, L., Gupta, A.D. (eds)*.
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Gunawan, B. (2019). *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bermotor Bertotok Besar Di Kota Pekanbaru*. (Skripsi Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Gunawan, F. A. (2022). *Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)*. (Skripsi Sarjana, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Purwokerto).

Hakim, A. R. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*. In *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* (Vol. 2, Nomor 1). (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).

Huda, M. (2023). *Kereta Odong-odong Memakan Korban di Sleman, Dirlantas Polda DIY: Harus Ada Uji Kelayakan* Artikel ini telah tayang di *TribunJogja.com* dengan judul *Kereta Odong-odong Memakan Korban di Sleman, Dirlantas Polda DIY: Harus Ada Uji Kelayakan*. [tribunjogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2023/11/20/kereta-odong-odong-memakan-korban-di-sleman-dirlantas-polda-diy-harus-ada-uji-kelayakan](https://jogja.tribunnews.com/2023/11/20/kereta-odong-odong-memakan-korban-di-sleman-dirlantas-polda-diy-harus-ada-uji-kelayakan)

Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Kurniawan, I., & Purnaweni, H. (2022). Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di SMA Negeri 4 Kota Magelang). *Jurnal*, Vol. 22, hal 1–10.

Lilik, F. (2021). *Analisis Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengaturan Kebijakan Berkendara, Resiko Keselamatan Pengguna Terhadap Larangan Pengoperasian Kendaraan Modifikasi Kereta Kelinci Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Di Kecamatan Kajen*. (Skripsi Sarjana, Universitas Maritim Amni Semarang). <http://repository.unimar-amni.ac.id/3721/>

Magelang, P. K. (2021). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan*.

Mashadi. (2023a). *Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang*.

Mashadi, diwawancarai oleh Mutiara Dewi Ananda, 16 November 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Milchani, M. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotot Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Mutohar, A. (2023a). *Materi Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang.* Dinas Perhubungan.

Mutohar, A. (2023b). *Wawancara.*

Olakuhalin, O. A., & Oluwadiya, K. S. (2009). Case Study: Report of Nine Cases of Posterior Hip Dislocations in a Single Accident Involving a Modified Minibus. *Traffic Injury Prevention*, Vol. 10 Nomor (1), hal 95–97.

Pembinaan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 25 November 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>

Penertiban. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 26 November 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penertiban>

Pengawasan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 25 November 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>

Polantas dan Dishub Tugas dan Kewenangan. Apa Bedanya? (14 Oktober 2019). <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/polantas-dan-dishub-tugas-kewenangan-apa-bedanya-66>

Ponto, T. (2023). *Kronologi Kecelakaan Kereta Kelinci, 20 Penumpang Lansia Ikut Terguling Masuk ke Ladang.* manado.tribunnews.com. <https://manado.tribunnews.com/2023/05/28/kronologi-kecelakaan-kereta-kelinci-20-penumpang-lansia-ikut-terguling-masuk-ke-ladang>

Putri, M. N., & Ashshidiqy, K. H. (2023). *Breaking News! Tak Kuat Menanjak, Kereta Kelinci Terguling di Bulu Sukoharjo.* soloraya.solopos.com. <https://soloraya.solopos.com/breaking-news-tak-kuat-menanjak-kereta-kelinci-terguling-di-bulu-sukoharjo-1575892>

Putri, T. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Kereta Kelinci Akibat Kecelakaan Lalu Lintas.* <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/112544>

- Rachmawati. (2022). *7 Kecelakaan Odong-odong di Tanah Air, Ada yang Tak Kuat Menanjak hingga Tertabrak Kereta Api*. regional.kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/27/061600678/7-kecelakaan-odong-odong-di-tanah-air-ada-yang-tak-kuat-menanjak-hingga?page=all>
- Rahmadani, N. C. (2022). *Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang*. (Skripsi Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Saputra, R. (2023). *Tidak Memiliki SRUT, Kereta Kelinci Dilarang Beroperasi Di Jalan Raya*. beritamagelang.id. <http://beritamagelang.id/wawancara/tidak-memiliki-srut-kereta-kelinci-dilarang-beroperasi-di-jalan-raya#!>
- Saraswati, B. D. (2022). *4 Peristiwa Kereta Kelinci Maut, Korbannya Kebanyakan Balita dan Ibu-ibu*. harianjogja.com. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/05/12/510/1101066/4-peristiwa-kereta-kelinci-maut-korbannya-kebanyakan-balita-dan-ibu-ibu>
- Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 Nomor (2), hal 1–22.
- Susanto, E. (2023). *Pemilik Kereta Kelinci Sambat ke DPRD Magelang gegara Dilarang Operasi*. detik.com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6560670/pemilik-kereta-kelinci-sambat-ke-dprd-magelang-gegara-dilarang-operasi>
- Syafira, Audila (2022). *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an-Amplas (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2. Hal 1-20.
- Untung Zaenal, diwawancara oleh Mutiara Dewi Ananda, 17 November 2023,

Pengusaha Kereta Kelinci, Kalinegoro.

Wibowo, A., & Zulkifli, B. (2023). *Odong-Odong Terguling di Blora, 10 Penumpang Terluka Mayoritas Anak-Anak*. tvonenews.com. <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/119458-odong-odong-terguling-di-blora-10-penumpang-terluka-mayoritas-anak-anak>

Yuliardi, A. D., & Priyana, P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Hermeneutika*, Vol. 5 Nomor (2), hal 393–405.